



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1069, 2021

KEMENDAG. Impor. Barang Modal. Keadaan
Tidak Baru. Ketentuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44 TAHUN

2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI

PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN

IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha impor barang modal dalam keadaan tidak baru dan untuk pengamanan alat kesehatan berupa *Oxygen Concentrator*, *Oxygen Generator*, *Ventilator*, dan alat terapi pernafasan lainnya, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru;